



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
NOMOR: 15/KPTS/KPU-TTE 029.436358/2015**

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERNATE TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE,

Menimbang

- a. bahwa ketentuan pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan pasal 69 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 menyatakan terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon;
- b. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Wali kota untuk menetapkan calon Bupati/Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Ternate Tahun 2015, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang 2 Nomor Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1057);
13. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Memperhatikan

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 02/Kpts/KPU-TTE 029.436358/2015 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Ternate Tahun 2015;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 05/Kpts/KPU-TTE 029.436358/2015 Tahun 2015 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah untuk Pasangan Calon yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Ternate Tahun 2015;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 06/Kpts/KPU-TTE 029.436358/2015 Tahun 2015 tentang Jumlah Dukungan dan Jumlah Sebaran Dukungan Paling Rendah untuk Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 24/Kpts/KPU-TTE 029.436358/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Wali kota Ternate Tahun 2015;
6. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 25/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali kota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015, tanggal 26 Agustus 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERNATE TAHUN 2015.**

KESATU

: Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Ternate Tahun 2015 sebagai mana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 26 Agustus 2015

KETUA

ISMAD SAHUPALA, SE

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate
 Nomor : 15/Kpts/KPU-TTE 029. 436358/2015
 Tanggal : 26 Agustus 2015

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERNATE TAHUN 2015**

NO URUT	PAS FOTO DAN NAMA PASANGAN CALON		PARTY/GABUNGAN PARTY YANG MENGAJUKAN PASANGAN CALON/ PASANGAN CALON PERSEORANGAN	PEROLEHAN DUKUNGAN/KURSI
	WALIKOTA	WAKIL WALIKOTA		JUMLAH
1			 PARTAI GOLONGAN KARYA  PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA  PARTAI AMANAT NASIONAL	3 2 2
	DR. SUDJUD SIRADJUDDIN	Ir. ARIFIN DJAFAR, M.Si	Jumlah Kursi	7
2			 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  PARTAI DEMOKRAT  PARTAI HATI NURANI RAKYAT  PARTAI BULAN BINTANG  PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	2 3 2 2 1
	DR.H. BURHAN ABDURAHMAN, SH.MM	ABDULLAH TAHIR, SH	Jumlah Kursi	10
3			 PARTAI NASIONAL DEMOKRAT  PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3 2 4
	DR.H. SIDIK DERO SIOKONA, M.Pd	DJASMAN ABUBAKAR, S.Ag	Jumlah Kursi	9
4			- Memenuhi syarat dukungan sebanyak 25.685 jiwa dari syarat minimal dukungan sebanyak 21.342 jiwa - Sebaran dukungan sebanyak 100% di 7 (tujuh) Kecamatan dalam Kota Ternate	
	DR.H.A. RACHMAN SULAIMAN, SH.MH	ANWAR	Calon Perseorangan	

Ditetapkan di : Ternate
 Pada tanggal : 26 Agustus 2015

KETUA


 ISMAD SAHUPALA, SE